

Unit Pelayanan SIM



JL. YOS SUDARSO NO.10 77112 08115401721

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Utara /
Polres Tarakan / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan Surat Ijin Mengemudi (Sim)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. FOTO COPY KTP
2. 2. SURAT KETERANGAN SEHAT DARI PUSKESMAS/RSU
3. 3. PAS FOTO BERWARNA UKURAN 3 X 4 = 1 LEMBAR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



JL. YOS SUDARSO NO.10 77112 08115401721

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Utara /
Polres Tarakan / Unit Pelayanan SIM

1. Prosedur pembuatan sim 1. Usia untuk pemilik sim A & C minimal 17 tahun
2. Karena akan mengajukan permohonan sim pastikan anda telah membawa semua persyaratan yang telah ditentukan.
3. Ketika Berada Di Ruang Pelayanan Sim, Serahkan Berkas / Persyaratan Ke Loket 1 (Loket Pendaftaran) Disana Anda Akan Diberikan Formulir Sim Sesuai Dengan Sim Yang Anda Ajukan, Isilah Formulir Tersebut Sesuai Data Yang Ada Di E-Ktp
4. Lakukan pembayaran di loket bri sesuai dengan sim yang anda ajukan.
5. Serahkan formulir yang telah diisi beserta bukti pembayaran pnbp di loket 1, selanjutnya anda akan mendapatkan nomor antrian untuk loket berikutnya.
6. Di loket 2 anda akan melakukan proses identifikasi gambar, sidik jari (apabila anda mengajukan permohonan sim baru maka selanjutnya akan melaksanakan ujian teori di loket 3 dan apabila anda mengajukan permohonan sim perpanjangan maka akan mendapatkan sim di loket 6 loket pengambilan /loket produksi sim)
7. Di loket 3 anda akan melaksanakan ujian teori apabila dinyatakan lulus selanjutnya akan mengikuti ujian praktik, namun apabila dalam pelaksanaan ujian teori anda dinyatakan gagal maka akan diminta untuk kembali 7 hari setelah pelaksanaan ujian pertama.
8. Dalam ujian praktik akan melaksanakan ujian berupa : Ujian praktik kendaraan roda 2 : - ujian penggereman - zig-zag melalui patok-patok - ujian reaksi rem menghindar - membuat angka delapan - uji berbalik arah membuat huruf U Apabila lulus dalam ujian praktik lapangan I akan dilanjutkan ujian praktik lapangan II. Ujian praktik kendaraan roda 4 : - uji menjalankan ranmor maju dan mundur pada jalur sempit (berjalan maju mundur 50 m dengan berganti-gantri persneling) - uji slalom / zig-zig maju mundur - parkir paralel - parkir seri - berhenti di tanjakan dan jalan kembali - berhenti di turunan dan jalan kembali Apabila lulus dalam ujian praktik lapangan I akan dilanjutkan ujian praktik LAPANGAN II.

Waktu Penyelesaian

Unit Pelayanan SIM



JL. YOS SUDARSO NO.10 77112 08115401721

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Utara /
Polres Tarakan / Unit Pelayanan SIM

90 Menit

Pendaftaran 5 menit

2. Pembayaran pnbp diloket bri 5 menit

3. Pengirian formulir 5-10 menit

4. Entri data 5 menit

5 identifikasi 5 menit

6 ujian teori 15 menit

7 ujian pratek 30 menit

8. Produksi sim 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

SIM A BARU / SIM B PENINGKATAN RP. 120.000

SIM C BR RP. 100.000

SIM A / B PERPANJNAGAN RP. 80.000

SIM C PERPANJNAGAN RP. 75.000

Produk Pelayanan

1. SIM

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM



JL. YOS SUDARSO NO.10 77112 08115401721

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Utara /
Polres Tarakan / Unit Pelayanan SIM

TERDAPAT LOKET PENGADUAN DIRUANG PELAYANAN SIM DAN TERDAPAT INDEK KEPUASAN MASYARAKAT
DIRUANG PELAYANAN SIM.